



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HAYIR Bin HAIRI;
2. Tempat lahir : Sungai Kemang (Kab. Tanjung Jabung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /17 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangkal Duri RT. 02 Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/41/VII/2020/Resnarkoba tanggal 6 Juli 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tertanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 103/PenPid/2020/PN Tjt tanggal 06 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 06 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



6. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik kosong berukuran kecil.
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI bersama dengan saksi Kendang Bin Mudek (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Saing (Belum tertangkap), Sdr. Kirik (Belum tertangkap), dan Sdr. Mahmud (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di RT. 02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 02 Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur datang saksi Kendang (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr. Saing (Belum tertangkap), Sdr. Kirik (Belum tertangkap), dan Sdr. Mahmud (Belum tertangkap) untuk bermain kartu remi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Saing mengeluarkan 4 (empat) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celananya dan diletakkan di atas lantai rumah dengan posisi di hadapan terdakwa, saksi Kendang, Sdr. Saing, Sdr. Kirik, dan Sdr. Mahmud duduk. Kemudian Sdr. Saing langsung merakit atau membuat alat hisap shabu (bong) lalu setelah itu terdakwa bersama saksi Kendang, Sdr. Saing, Sdr. Kirik, dan Sdr. Mahmud mulai mengomsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening sebanyak 4 (empat) buah sampai habis sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu masih terletak di lantai rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Rahmad Alfarizy dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya ke rumah terdakwa lalu pada saat itu juga Sdr. Saing, Sdr. Kirik, dan Sdr. Mahmud langsung melarikan diri ke arah dapur rumah terdakwa sedangkan terdakwa bersama saksi Kendang berhasil ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 4 (empat) plastik klip kosong, korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berada di depan terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kendang dibawa ke rumah saksi Kendang dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi Kendang sehingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi Kendang beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram.
 - Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1952 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI bersama dengan saksi Kendang Bin Mudek (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Saing (Belum tertangkap), Sdr. Kirik (Belum tertangkap), dan Sdr. Mahmud (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di RT. 02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 02 Desa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Duri Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur datang saksi Kendang (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr. Saing (Belum tertangkap), Sdr. Kirik (Belum tertangkap), dan Sdr. Mahmud (Belum tertangkap) untuk bermain kartu remi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Saing mengeluarkan 4 (empat) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celananya dan diletakkan di atas lantai rumah dengan posisi di hadapan terdakwa, saksi Kendang, Sdr. Saing, Sdr. Kirik, dan Sdr. Mahmud duduk. Kemudian Sdr. Saing langsung merakit atau membuat alat hisap shabu (bong) lalu setelah itu terdakwa bersama saksi Kendang, Sdr. Saing, Sdr. Kirik, dan Sdr. Mahmud mulai mengomsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening sebanyak 4 (empat) buah sampai habis sedangkan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu masih terletak di lantai rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Rahmad Alfarizy dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya ke rumah terdakwa lalu pada saat itu juga Sdr. Saing, Sdr. Kirik, dan Sdr. Mahmud langsung melarikan diri ke arah dapur rumah terdakwa sedangkan terdakwa bersama saksi Kendang berhasil ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 4 (empat) plastik klip kosong, korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang berada di depan terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kendang dibawa ke rumah saksi Kendang dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi Kendang sehingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi Kendang beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1952 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIKAL SAPUTRA RAKASIWI Bin M. SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama saudara Kendang karena diduga memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi bersama rekan – rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama Brigadir Eka Galih, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Rahmad Alfarizi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekira pukul 18.00 wib, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa telah terjadi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika jenis Sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di daerah Desa pangkal Duri Kecamatan Mendahara tersebut dan pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 Sekira pukul 01.30 Wib anggota satresnarkoba melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang pada saat itu sedang rame orang di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota satres narkoba langsung melakukan pendekatan dengan rumah yang di tuju tersebut dan setelah diintai ada 5 orang yang sedang duduk melingkar didalam rumah bagian dapur kemudian langsung melakukan penggerebekan bahwa di dalam rumah tersebut terlihat ada beberapa orang yang sedang asik berpesta Narkoba dan pada saat itu juga langsung di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang yang ada di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ada beberapa orang yang tidak di kenal langsung melarikan diri dan kemudian di kejar oleh anggota yang lain namun tidak dapat di kejar dan pada saat itu ada 2 (dua) orang laki laki yang di dalam rumah tersebut dapat di amankan namun laki laki tersebut tidak sempat lagi melarikan diri yang bernama terdakwa Abdul Hayir dan saksi Kendang dan pada saat itu juga saksi melihat di depan Terdakwa duduk tersebut ada di temukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet kecil yg berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip kosong yg tergeletak di atas lantai tersebut dan pada saat itu juga langsung di lakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saksi bersama rekan rekan yang lainnya langsung membawa saksi kendang kerumahannya karna masih di curigai kendang ada menyimpan Narkoba jenis shabu di rumahnya dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi kendang langsung dibawa dan melakukan penggeledahan di rumah saksi kendang dan sesampai di rumah saksi kendang sekira pukul 02.00 wib dan kemudian pada saat anggota langsung melakukan penggeledahan di rumah saksi kendang menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di dalam rumah saksi kendang, dan selanjutnya terdakwa dan saksi kendang langsung di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut rekan saksi yang bernama Rahmad Alfarizi temukan di dalam lantai rumah terdakwa didepan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa duduk sisa pemakaian terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil yang didalamnya bersisik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi sendiri yang menemukan dan menurut keterangan terdakwa didapat dari saudara Saing (DPO);

- Bahwa Pada saat penggerebekan terhadap terdakwa tersebut yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saudara kendang sedang 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu saudara Mahmud, Kirik dan Saing yang mana pada saat dilakukan penggerebekan rumah terdakwa pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Pada waktu penangkapan setelah ditanya, terdakwa menyatakan tidak memakai sabu-sabu dan hanya menyediakan tempat dan alat hisab (bong) dan mengatakan sudah lama tidak memakai sabu-sabu lagi dan terdakwa hanya main kartu remi;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saudara kendang pada saat dilakukan penangkapan berjarak \pm 0,5 meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atau hak untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui di rumah terdakwa tersebut memang ada pesta Narkotika walau hanya asumsi saksi ada pesta narkotika karena pada saat saksi mengintai ada terlihat alat hisab (bong) yang digunakan untuk memakai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. RAHMAD ALFARIZI Bin ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama saudara kendang karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, kemudian saksi membenarkan atas keterangan, paraf dan tanda tangan yang tertera di dalam BAP Penyidik tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi bersama rekan – rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama Brigadir Eka Galih, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Wikal Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekira pukul 18.00 wib, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan di daerah Desa pangkal Duri Kecamatan Mendahara tersebut dan pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 Sekira pukul 01.30 Wib anggota satresnarkoba melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang pada saat itu sedang rame orang di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota satres narkoba langsung melakukan pendekatan dengan rumah yang di tuju tersebut dan setelah diintai ada 5 orang yang sedang duduk melingkar didalam rumah bagian dapur kemudian langsung melakukan penggerebekan bahwa di dalam rumah tersebut terlihat ada beberapa orang yang sedang asik berpesta Narkoba dan pada saat itu juga langsung di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang yang ada di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ada beberapa orang yang tidak di kenal langsung melarikan diri dan kemudian di kejar oleh anggota yang lain namun tidak dapat di kejar dan pada saat itu ada 2 (dua) orang laki laki yang di dalam rumah tersebut dapat di amankan namun laki laki tersebut tidak sempat lagi melarikan diri yang bernama terdakwa Abdul Hayir dan saksi Kendang dan pada saat itu juga saksi melihat di depan terdakwa duduk tersebut ada di temukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet kecil yg berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (Empat) buah plastik klip kosong yg tergeletak di atas lantai tersebut dan pada saat itu juga langsung di lakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saksi dan rekan rekan yang lainnya langsung membawa kendang kerumahnya karna masih di curigai ada menyimpan Narkoba jenis shabu di rumahnya dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi kendang langsung dibawa dan melakukan penggeledahan di rumah saksi kendang dan sesampai di rumah saksi kendang sekira pukul 02.00 wib dan kemudian pada saat anggota langsung melakukan penggeledahan di rumah saksi kendang menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning, dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah milik saksi kendang, dan selanjutnya terdakwa dan saksi kendang langsung di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan dirumah terdakwa waktu itu ada isteri dan anaknya terdakwa Abdul Hayir;
- Bahwa Pada saat penggerebekan terhadap terdakwa tersebut yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saudara kendang sedang 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu saudara Mahmud, Kirik dan Saing yang mana pada saat dilakukan penggerebekan rumah terdakwa pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Pada waktu penangkapan setelah ditanya, terdakwa tidak memakai sabu-sabu hanya menyediakan tempat dan alat hisap (bong) dan mengatakan sudah lama tidak memakai sabu-sabu lagi dan terdakwa hanya ikut main kartu remi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. KENDANG Bin MUDEK (Alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah saksi dan saudara Abdul Hayir ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan waktu itu saksi di tangkap oleh pihak kepolisian saat sedang berada di rumah terdakwa Abdul Hayir, dan pada saat sebelum tertangkap saksi pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat di lakukan pengerbekan atau penangkapan tersebut teman saksi yang bernama Saing, Kirik dan Mahmud melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, kemudian saksi membenarkan atas keterangan, paraf dan tanda tangan yang tertera di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa tertangkap tersebut ada di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 4 (empat) plastik klip kosong,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan barang bukti tersebut di sita oleh pihak kepolisian dari terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa tertangkap kemudian saksi langsung di interogasi oleh pihak kepolisian tentang mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di konsumsi tersebut dari mana dan kemudian saksi jawab "Narkotika jenis shabu yang di konsumsi tersebut dapatnya dari saudara Saing dan setelah itu anggota kepolisian langsung membawa saksi dan melakukan pengeledahan di rumah saksi dan sesampai di rumah saksi sekira pukul 02.00 wib dan kemudian pada saat anggota langsung melakukan pengeledahan di rumah saksi tersebut dan menemukan 7 (tujuh) buah pipet plastik warna merah jambu ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) tabung plastik kecil warna kuning , dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan semua barang bukti tersebut di dapatkan di dalam rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi kerumahnya terdakwa tersebut adalah saudar Kirik dengan saudara Saing;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menghubungi/menelphone terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dihadapkan kepersidangan karena sehubungan dengan adanya masalah terdakwa dan saksi kendang ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, kemudian terdakwa membenarkan atas keterangan, paraf dan tanda tangan yang tertera di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu saudara Mahmud, Kirik, Saing dan kendang sedang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain kartu remi, namun sebelum bermain kartu sebelumnya kawan-kawan terdakwa ada memakai sabu-sabu terlebih dahulu;

- Bahwa awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara kendang, Mahmud dan Kirik datang kerumah terdakwa untuk bermain kartu remi yang pada saat itu sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa namun saudara Saing kemudian mengajak memakai sabu dan menanyakan kepada terdakwa untuk mencarikan botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisap dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa, dan setelah selesai terdakwa melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya namun sudah tinggal sisa-sisa;
- Bahwa terdakwa ikut menghisap sabu-sabu secara bergantian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji terdakwa dengan kawan-kawan terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dimana yang pertama kali datang kerumah terdakwa adalah saudara Saing kemudian dibelakangnya ada 3 (tiga) temannya lalu Saing mengetuk pintu dan mengatakan kepada terdakwa "**numpang dirumah boleh dak mau makai sabu sama kawan-kawan**";
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai sabu-sabu namun sudah lama yaitu sekira 2 (dua) hari sebelum puasa yang lalu yang saat itu terdakwa dapat dari saudara Saing;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu dari saksi kendang dan tidak pernah ditawari sabu-sabu oleh kendang namun terdakwa pernah beli bersama-sama dengan saksi kendang dan waktu terdakwa beli hanya untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual;
- Bahwa yang terdakwa ketahui, saksi kendang tidak ada membawa sabu-sabu pada saat berada dirumah terdakwa, sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut miliknya saudara Saing sebanyak \pm 3 (tiga) klip yang berisi sabu 2 (dua) dan yang 1 (satu) isinya pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pipet plastik kosong berukuran kecil;
3. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
5. 1 (satu) buah korek api gas
6. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dimodifikasi.
7. 1 (satu) buah kaca pirek.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram.;
- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1952 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening an. Tersangka ABDUL HAYIR Nomor : B/088/IV/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal Juli 2020 dengan hasil uji Screening sampel urin benar Negatif (-) , hasil uji screening golongan Narkoba terdiri dari : Amphetamin. Benzodiazepin. Canabinoid. Cocain. Methaphetamin. Morphin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara Kendang, Mahmud dan Kirik datang kerumah terdakwa untuk bermain kartu remi namun kemudian saudara Saing mengajak terdakwa untuk memakai sabu dan menanyakan kepada terdakwa untuk mencari botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisap dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa, dan setelah selesai merakit alat hisap, terdakwa melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, Kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, Kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya namun sudah tinggal sisa-sisa dimana terdakwa ikut menghisap sabu-sabu secara bergantian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memakai sabu-sabu namun sudah lama yaitu sekira 2 (dua) hari sebelum puasa yang lalu yang saat itu terdakwa dapatkan dari saudara Saing;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu berdasarkan Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.98.982.07.20.1952 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa benar, selain sabu, anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet plastik kosong berukuran kecil, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dimodifikasi dan 1 (satu) buah kaca pirem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ABDUL HAYIR Bin HAIRI yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara kendang, Mahmud dan Kirik kerumah terdakwa untuk bermain kartu remi namun saudara Saing kemudian mengajak memakai sabu dan menanyakan kepada terdakwa untuk mencarikan botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisap dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa, dan setelah selesai terdakwa melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Kendang ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah



pipet plastik berukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1952 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan serta keterangan dari Saksi Jumadi dan Terdakwa, awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara kendang, Mahmud dan Kirik kerumah terdakwa untuk bermain kartu remi namun saudara Saing kemudian mengajak memakai sabu dan menanyakan kepada terdakwa untuk mencari botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisap dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa, dan setelah selesai merakit alat hisap, terdakwa melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Kendang ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram 1 (satu) buah pipet plastik kosong berukuran kecil, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dimodifikasi dan 1 (satu) buah kaca pirem namun tidak menemukan barang bukti atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang atau akan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I melainkan Terdakwa saat itu hanya sedang bermain remi sambil menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirik, kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alat hisap yang dirakit oleh saudara Saing (DPO) dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) milik anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan primer telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur “setiap orang” pada dakwaan primer dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidier

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di sidang, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di RT.02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah pipet plastik berukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah diuji, berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.07.20.1952 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara kembang, Mahmud dan Kirik kerumah terdakwa untuk bermain kartu



remi namun saudara Saing kemudian mengajak memakai sabu dan menanyakan kepada terdakwa untuk mencari botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisap dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa, dan setelah selesai merakit alat hisap, terdakwa melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa untuk ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dikaitkan dengan kepemilikan alat hisap shabu yang merupakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa untuk dimodifikasi menjadi alat hisap sabu damerupakan wujud adanya kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menguasai Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair penuntut umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa



awalnya saudara Saing datang bersama dengan kawannya yaitu saudara kendang, Mahmud dan Kirik kerumah terdakwa untuk bermain kartu remi namun saudara Saing kemudian mengajak memakai sabu dan menanyakan kepada terdakwa untuk mencari botol bekas lalu saudara Saing merakit alat hisap dengan menggunakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa, dan setelah selesai merakit alat hisap, terdakwa melihat Saing mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) klip yang 2 (dua) klip ada isinya dan yang 2 (dua) klip kosong kemudian baru dihisap secara bergantian dimulai dari saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru pada putaran yang kedua dimulai lagi yang pertama saudara Saing, Mahmud, Kirik, kendang dan baru terakhir terdakwa juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai, maka salah satu komponen dari unsur ini berupa percobaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian kata "bersekongkol atau bersepakat" pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (aanbod) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum diatas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dimulai dengan kedatangan kawan-kawan terdakwa untuk bermain kartu lalu sdr. Saing mengajak untuk memakai sabu dan selanjutnya terdakwa mencari botol untuk dijadikan alat hisap dan kemudian terdakwa ikut menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dikaitkan dengan kepemilikan alat hisap shabu yang merupakan botol bekas sirup (botol Viks) anak terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi menjadi alat hisap sabu maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan tersebut dilakukan spontan saat terdakwa dan teman-temannya berkumpul tanpa adanya jeda waktu yang cukup antara perbuatan pidana dengan pembicaraan untuk mencapai mufakat mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim simpulkan hal tersebut bukanlah merupakan bentuk permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat sebagai unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan subsider penuntut umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan pasal mengenai percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan pasal yang bersifat tambahan dalam suatu delik utama, oleh karena delik utama dalam dakwaan subsider penuntut umum adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan tidak terpenuhinya pasal yang bersifat tambahan tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa namun Terdakwa tetap terbukti melakukan delik utama sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram 1 (satu) buah pipet plastik kosong berukuran kecil, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dimodifikasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAYIR Bin HAIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang mana didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik kosong berukuran kecil;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020./PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani